



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1518 /MENKES/SK/ X / 2005
TENTANG
IJIN PBBBF PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : a. Surat permohonan PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR, Nomor 01/Tri-PBF/V/05 tanggal 13 Mei 2005 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Jakarta tanggal 5 Juli 2005;
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 7737/1.778 tanggal 31 Agustus 2005.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. TRITUNGGAL ARTHAMAKMUR tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 287/Menkes/SK/XI/76 tanggal 18 November 1976 tentang Ketentuan Pengimporan, Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Baku;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi Jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi kepada **PT. TRITUNGAL ARTHAMAKMUR**, Alamat Komplek Graha Kencana Blok AB Jl. Raya Perjuangan Jakarta Barat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.656.534.3-035 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Komplek Graha Kencana Blok AB Jl. Raya Perjuangan Jakarta Barat.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kedua : Ijin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 Oktober 2005

MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.